

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: **5** /PM.00.02/K.SB-18/5/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto pada pemilihan umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

ll

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Nomor : BA.19/PM.00.02/SB-18/4/2023 perihal Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 30 April 2023.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
- b. Penanggungjawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Sawahlunto;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Pencegahan, , Parmas dan Humas bertugas:
 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan



peraturan perundang-undangan;

2. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan; dan
 3. Menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk disampaikan kepada yang ditugaskan.
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas:
1. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Mei 2023

KETUA,


DWI MURINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

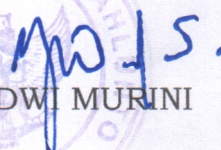
NOMOR : 5 /PM.00.02/K.SB-18/5/2023

TANGGAL : 2 MEI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR DAN PENGARAH		
1.	DWI MURINI	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	FIRA HERICEL	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	ARLIN JUNAIDI	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
4.	FIRA HERICEL	Anggota Bawaslu	Penanggungjawab (exofficio)
III	KETUA		
5.	MAGHFIRAWATI ALDILA	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	SEKRETARIS		
6.	YEFIN ASBRAM	Staf HPPH	Sekretaris
V	ANGGOTA		
7.	HENDRI MELFIN	BPP	Anggota
8.	HADI KOEMORO	Staf HPPH	Anggota
9.	FIRA INDRA	Staf SDMO	Anggota
10.	FEBDORI ARMANSYAH	Staf SDMO	Anggota
11.	RESNAWATI	Staf PPPS	Anggota
12.	FAKHURU ROZI	Staf PPPS	Anggota
13.	DITA RUSTI	Staf KEUANGAN	Anggota
14.	LINDA	Staf KEUANGAN	Anggota

KETUA,


DWI MURINI

